

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai praktik jual beli online shop Ami Store Kota Cirebon maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli *online* di Toko Ami Store Kota Cirebon dalam transaksi jual beli *online* di *instagram* terus meningkat karena mudahnya akses internet, pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis, karena pembeli tidak perlu keluar rumah, dan mempermudah penjual dalam menjual barang dagangannya. Proses transaksinya mulai dari memesan barang, pembayaran barang dan sampai barang terkirim dan diterima oleh penerima pembeli.
2. Tanggung jawab Toko Ami Store Kota Cirebon selaku pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
3. Perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online* shop di Toko Ami Store Kota Cirebon dibolehkan dan sah. Transaksi jual beli yang dilakukan memenuhi prinsip ekonomi syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 5 tahun 2000 tentang Jual Beli Salam.

#### **B. Saran**

Kebutuhan seseorang harus selalu terpenuhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Belanja dengan sistem *online* merupakan *trend* terbaru yang sedang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Dengan adanya *online shop* banyak kemudahan yang didapatkan oleh banyak orang, mulai dari belanjaan sampai sendiri kerumah hanya dengan internet.

1. Untuk pihak toko Ami Store Kota Cirebon yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, dan pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
2. Agar pihak pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Hendaknya pelaku usaha juga memberitahukan kepada konsumen jika ada cacat dan berbahaya dari produk barang atau jasa yang dijualnya.
3. Hendaknya pihak Toko *online shop* Ami Store Kota Cirebon dalam pelaksanaan jual beli online diterapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 5 tahun 2000 tentang Jual Beli Salam untuk setiap transaksi, sehingga jual beli yang dilakukan sejalan dengan syariat Islam.

